



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pelabuhan Pemda No. 1 Tarempa Kabupaten Kepulauan Anambas
☎ (0772) 31344, 📠 (0772) 31239 Kode Pos 29791 e-mail : disdik@anambaskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR: 78 /SK-DIK.KKA/VIII/2012

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KHAIRA UMMAH ISLAMIC BOARDING SCHOOL ANAMBAS KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN PELAJARAN 2012/2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan sarana prasarana pembelajaran dan meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Kepulauan Anambas khususnya di Desa Tarempa Selatan Kecamatan Siantan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Operasional SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KHAIRA UMMAH ISLAMIC BOARDING SCHOOL ANAMBAS Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Pelajaran 2012/2013;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5024);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131-21-396 Tahun 2010 tentang Pemberhentian Penjabat Bupati Kepulauan Anambas dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.21-397 Tahun 2010 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 22);
14. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2012 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KHAIRA UMMAH ISLAMIC BOARDING SCHOOL ANAMBAS KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN PELAJARAN 2012/2013.

KESATU : Membuka dan mengoperasikan SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KHAIRA UMMAH ISLAMIC BOARDING SCHOOL Anambas Tarempa di Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Pelajaran 2012/2013;

- KEDUA : Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Tata Kerja SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KHAIRA UMMAH ISLAMIC BOARDING SCHOOL ANAMBAS Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas tersebut pada Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tarempa
pada tanggal 02 Agustus 2012

a.n. BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
KEPALA DINAS PENDIDIKAN



HERIANTO
Pembina Tk. I